

**PENEGAKAN HUKUM MENYALAKAN LAMPU UTAMA
DI SIANG HARI BAGI PENGENDARA SEPEDA
MOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**
(Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Kota Pangkalpinang)

SKRIPSI



Oleh :
Ester Cristina Br. Purba
NIM 401.14.11.029
Program Peminatan: Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2019**

**PENEGAKAN HUKUM MENYALAKAN LAMPU UTAMA
DI SIANG HARI BAGI PENGENDARA SEPEDA
MOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**
(Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Kota Pangkalpinang)

SKRIPSI



Oleh :
Ester Cristina Br. Purba
NIM 401.14.11.029
Program Peminatan: Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2019**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ester Cristina Br. Purba

NIM : 401.14.11.029

Jurusan : Hukum

Fakultas : Hukum

Judul : **Penegakan Hukum Menyalakan Lampu Utama Di Siang Hari
Bagi Pengendara Sepeda Motor Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Kota Pangkalpinang)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplak terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar atau tidak dipaksakan.

Penulis



Ester Cristina Br. Purba

HALAMAN PERSETUJUAN

PENEGAKAN HUKUM MENYALAKAN LAMPU UTAMA DI SIANG HARI BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Kota Pangkalpinang)

SKRIPSI

Oleh:

Ester Cristina Br. Purba
NIM . 401.14.11.029

Program Peminatan: Hukum Pidana

Telah disetuju oleh :

Pembimbing Utama

(Dr. Jeanne Darc Noviyanti M, S.H., M.Hum.)
NP.607308015

Pembimbing Pendamping

(Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.)
NIP.198504122014041002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.)

NIP. 198012172014042001

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM MENYALAKAN LAMPU UTAMA DI SIANG HARI BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Kota Pangkalpinang)

SKRIPSI

Oleh:

Ester Cristina Br. Purba
NIM . 401.14.11.029

Program Peminatan: Hukum Pidana
Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada Tanggal 29, April 2019
dan dinyatakan **LULUS**

Majelis Penguji

- | | | |
|---------------|--|---|
| 1. Ketua | : Dr. Faisal, S.H., M.H. | ( |
| | NP. 608310026 | |
| 2. Sekretaris | : Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. | ( |
| | NP. 608410029 | |
| 3. Anggota I | : Dr. Jeanne D. N. Manik, S.H., M.Hum. | ( |
| | NIP. 198012172014042001 | |
| 4. Anggota II | : Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H. | ( |
| | NIP. 198504122014041002 | |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Dr. Dwi Haryadi S.H., M.H.)
NIP.198307172012121004

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN

“ Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau . Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan” (Yesaya 41:10)

PERSEMPAHAN:

Pada kesempatan ini penulis tak lupa menyampaikan rasa terimakasih dan penghormatan dari hati yang tulus kepada:

- ❖ Bapak Alm Bigger Freddy Hasiholan Purba dan mama Mindo Atriana Br. Siburian yang penulis sayangi dan hormati selaku orangtua telah memberikan kasih sayang dan nasihat bagi penulis untuk dapat menjadi orang yang senantiasa memiliki sikap hati yang rendah hati, mau diajar dan mau belajar dalam segala hal serta mau bekerja keras dalam meraih cita-cita.
- ❖ Opung Sitiamin Ratna Br. Siagian yang penulis sangat hormati dan sayangi, selaku opung yang sangat memberikan perjuangan besar untuk membesarkan, mendidik, dan memberikan pendidikan terbaik bagi penulis hingga tingkat Perguruan tinggi . Segala upaya dan usaha keras diberikan oleh opung tercinta untuk penulis dan adik-adik penulis.
- ❖ Abang ku Samuel Purba S.H., dan adik-adik ku Yohanes Purba, Esra Br. Purba, yang sangat penulis sayangi dan banggakan.
- ❖ Keluarga tercinta, Opung, Ibu, Tulang, Tante, Bapak uda, Abang, Adik-adik, serta keluarga-keluarga yang lainnya, yang telah memberikan Doa, dorongan, dan motivasi yang begitu luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

ABSTRAK

**Ester Cristina Br. Purba
401.14.11.029**

PENEGAKAN HUKUM MENYALAKAN LAMPU UTAMA DI SIANG HARI BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus di Satuan Lalu Lintas Kota Pangkalpinang)

Skripsi, Fakultas Hukum, 2019

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Lampu Utama, Pelanggaran, Pengendara

Penegakan hukum menyalakan lampu utama di siang hari bagi pengendara sepeda motor masih banyak yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari dan tidak patuh terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan hukum menyalakan lampu utama di siang hari bagi pengendara sepeda motor di Satuan Lalu Lintas Kota Pangkalpinang tidak optimal dan tidak pernah masuk keranah pengadilan. Lampu utama diwajibkan menyalakan di siang hari bagi pengendara sepeda motor menurut penjelasan Pasal 107 ayat (2) terkhusus untuk pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Pelanggaran tidak menyalakan lampu utama di siang bagi pengendara sepeda motor terjadi di wilayah Satuan Lalu Lintas Kota Pangkalpinang. Pengendara sepeda motor bertentangan dengan peraturan hukum dan Undang-Undang karena tidak menyalakan lampu utama di siang . Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyalakan lampu utama di siang hari. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara di Satuan Lalu Lintas Kota Pangkalpinang. Metode pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi faktor intern (Dalam) terdiri dari faktor hukum dan Undang-Undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas serta faktor ekstern (luar) terdiri dari faktor masyarakat, faktor pengetahuan, faktor kebudayaan.

ABSTRACT

Ester Cristina Br. Purba
401.14.11.029

LAW ENFORCEMENT ABOUT TURNING ON THE MAIN LIGHTS DURING THE DAY FOR MOTORBIKE RIDERS BASED ON LAW NUMBER 22 YEAR 2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION

(A Case Study At Pangkalpinang City Traffic Unit)
Undergraduate thesis, Faculty of Law 2019

Keywords: Law Enforcement, Main Lights, Violation, Motorbike Riders.

Law enforcement about turning on the main lights for motorbike riders who do not turn on the headlights during the day and do not comply law Number 22 of 2009 Concerning Road Traffic and Transportation. The main lights required to turn on during the day for motorbike riders according to the explanation of article 107 section (2) especially for motorbike riders must turn on the main lights during the day. Violations of not turning on the main lights in the afternoon for motorbike riders occurred in Pangkalpinang City Traffic Unit area. Motorbike riders contravened legal regulation and laws because they did not turn on the main lights in the afternoon. The problem of this research were how law enforcement and the factors that influenced law enforcement turn on the main lights during the day. This research used empirical jurical research by conducting interviews at Pangkalpinang City Traffic Unit. The approach method used were legislative and the conceptual approach. The result of this study were law enforcement lights the main lights during the day for motorbike riders in the Pangkalpinang City Traffic Unit and never optimal in courts. Factors that influence law enforcement, included internal factors such as law, legal factors, law enforcement factors, and facilities, and as well external factors, such as community, knowledge, and cultural factor. Therefore law enforcers must be able to carry out and enforce law Number 22 of 2009 Concerning Road Traffic and Transportation, so that motorbike riders who disobey regulation and Number 22 of 2009 Concerning Road Traffic and Transportation have a deterrent effect so that number of violations can be decreased.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dengan rahmat dan segala cinta kasih-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Menyalakan Lampu Utama Di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Kota Pangkalpinang)**. Merupakan salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Selama persiapan, penyusunan, sampai diselesaiannya skripsi ini, dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu yang dimiliki oleh penulis, untuk itu segala saran, kritik, dan masukan dari semua pihak akan penulis terima dengan demi perbaikan Skripsi ini kearah yang lebih sempurna. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu, yaitu:

1. Bapak Dr. Muh. Yusuf, M. Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Dr. Dwi Haryadi S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

3. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., Sekertaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviyanti Manik, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, untuk membimbing, mengarahkan, memberikan ide-ide baru, menyemangati, dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini serta selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Reko Dwi Salfutra S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang turut serta memberikan semangat motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang membimbing dari semester I sampai VIII.
7. Dosen dan Staf Pengajar serta seluruh Civitas akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Brigadir Sugianto, Bripda Rando, Serta Staff bagian Baur Tilang Satlantas Polres Kota Pangkalpinang.
9. Keluarga besar dari Gereja GBI Pulau Bangka dan Gereja HKI Pangkalpinang yang telah memberikan semangat spiritual.
10. Bapak Pdt. Keyboard SSR Munthe S.Th dan Pdt. Gustaf Rawing S.Th. selaku bapak gembala yang membimbing dan membina kerohanian serta yang telah mendukung dalam doa, semangat, moril, dan materil.

11. Kakak rohani : David Simanjuntak , Jeffri Siringo-ringo, Jiuli, Lindu, May Sofi, Roy Vance, Rebecca Davina Purba, Risma Sinaga, yang telah memberi dukungan doa dan motivasi spiritual bagi penulis.
12. LKM UBB yang menjadi wadah bagi penulis untuk dibina secara kerohanian dan kepemimpinan dengan harapan agar penulis memiliki hubungan yang penuh dengan kasih terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan terhadap sesama manusia.
13. Teman-teman se-angkatan Ainun, Maria Sari Boangmanalu, Okti Karisma Sitepu, Rina Budiarti Manik , Gom-gom Damanik, dan semua teman-teman se-angkatan lainnya yang telah memberikan dorongan motivasi dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Seluruh adik tingkat yang berasal dari Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan doa dan motivasi.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah pengetahuan kita, dan semoga kedepannya Universitas Bangka Belitung ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi sehingga dapat membangun peradaban bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, 28 Maret 2019

Penulis

Ester Cristina Br. Purba

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN | ii |
| HALAMAN PERSEMPAHAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E .Metode Penelitian | 9 |
| 1. Jenis Penelitian | 10 |
| 2. Metode Pendekatan | 10 |
| 3. Sumber Data | 12 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | 14 |
| 5. Teknik Analisis Data | 15 |

**BAB II PENEGRAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA LALU
LINTAS, ATURAN MENYALAKAN LAMPU UTAMA DI
SIANG HARI**

| | |
|--|----|
| A. Kerangka Teori | 16 |
| 1. Penegakan Hukum | 16 |
| 2. Teori Efektivitas Hukum Pidana | 18 |
| 3. Teori Kepatuhan | 21 |
| B. Kerangka Konseptual | 24 |
| 1. Lampu Utama Kendaraan Bermotor | 24 |
| 2. Sepeda Motor | 25 |
| 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 27 |

**BAB III PENEGRAKAN HUKUM MENYALAKAN LAMPU
UTAMA DI SIANG HARI BAGI PENGENDARA
SEPEDA MOTOR UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

| | |
|--|----|
| A. Penegakan Hukum Menyalakan Lampu Utama Di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 36 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Menyalakan Lampu Utama Di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 54 |
|--|----|

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran | 74 |

DAFTAR PUSTAKA.....75

LAMPIRAN